

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hidup bersama tanpa menikah akan menimbulkan kesenangan yang sifatnya semu. Sebab kebahagiaan sejati dan abadi hanya akan diperoleh melalui kehidupan bersama yang dibangun melalui ikatan perkawinan.

Perkawinan merupakan seruan Agama (Islam) dan ia merupakan *fitrah* (naluri) manusia. Selain itu, pernikahan juga merupakan salah satu ajaran Nabi dan Rasul yang menjadi suri tauladan bagi umatnya. Al-Qur'an menerangkan bahwa menikah adalah *sunnah* para Nabi. Allah berfirman dalam Surat Ar-Ra'du (13) : 38

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَنْزَاجًا وَذُرِّيَّةً

Artinya : “Dan sesungguhnya kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan kami beri mereka isteri-isteri dan keturunan”.

(Hasbi Ash Shiddiqi, dkk, 1992 : 376)

Tujuan akad nikah, adalah untuk membentuk kehidupan yang penuh kasih sayang dan saling menyantuni satu sama lain, mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan warahmah*. Gambaran keluarga *sakinah* adalah keluarga bahagia., yaitu bila seluruh anggota keluarga merasa bahagia, yang ditandai oleh

berkurangnya ketegangan, kekecewaan, dan puas terhadap seluruh keadaan dan keberadaan dirinya. Sedangkan keluarga *mawaddah warahmah* artinya keluarga yang penuh dengan ketentraman dan rasa kasih sayang. Seluruh anggota keluarga merasakan bagian dari keluarga itu, tidak ada yang merasa dikucilkan bersuasana rukun dan damai. Namun demikian, harus juga diakui bahwa tidak setiap akad nikah mengantarkan kepada tujuan tersebut. Ada juga perkawinan yang terjadi karena terpaksa dilakukan. Misalnya hamil di luar nikah.

Sungguh mengkhawatirkan, masalah hamil diluar nikah kini semakin heboh dikalangan remaja. Hal ini merupakan suatu pelanggaran terhadap ajaran agama maupun norma-norma yang berlaku di masyarakat dan seolah menjadi budaya baru di kalangan islam. Mereka sudah tidak lagi mempertimbangkan hukum islam, bagaimana cara memperlakukan anaknya yang telah berbuat dosa besar dan hukum menikahkan yang hamil. ( Abu Al Ghifari, 2003 : 46 )

Fenomena perkawinan karena faktor di atas, saat ini seakan telah menjadi hal yang biasa dalam kehidupan di masyarakat. Terlalu sering orang melakukan pernikahan dengan keadaan mempelai wanitanya berbadan dua (*Married by Accident*). Hamil sebelum nikah atau dikenal dengan istilah *MBA*. Gejala ini tampaknya terjadi karena berkembangnya "*pergaulan bebas*" atau gejala-gejala kemerosotan moral (*dekadensi moral*).

Gejala ini tidak hanya muncul di daerah perkotaan, tetapi saat ini telah merata ke berbagai daerah pedesaan. Suatu gejala yang sangat memprihatinkan terutama jika melihat aspek negatifnya. Banyak fakta yang menunjukkan bahwa

pelanggaran terhadap nilai moral justru dilakukan oleh mereka yang berstatus pelajar.

Gejala kemerosotan moral yang terjadi di kalangan pelajar saat ini harus ditelusuri secara hati-hati dan bijaksana. Gejala kemerosotan moral ini timbul akibat adanya berbagai faktor, baik faktor dalam dirinya maupun faktor yang berasal dari lingkungan luar. Faktor terjadinya kemerosotan moral di kalangan pelajar lebih disebabkan faktor lingkungan, baik lingkungan keluarga maupun lingkungan sosial lainnya. Masalah kenakalan remaja ini merupakan sebagian dari masalah sosial yang dihadapi dan sudah lama menjadi bahan pemikiran dalam masyarakat. Oleh karena itu, maka dirasakan perlu untuk menelaah masalah tersebut dengan cara yang lebih mendalam lagi. (Soerjono Soekanto, 1996 : 7).

Selain faktor di atas, ada juga yang menyatakan bahwa kenakalan remaja karena kurangnya pendidikan seks. Pendidikan ini seharusnya dimulai ketika manusia lahir sesuai dengan perkembangan fisik dan jiwanya. Pendidikan seks harus dimulai dalam keluarga, dan kebanyakan orang tua tidak menganggap penting terhadap pendidikan seks pada anak-anak, dan mereka tidak dapat berbuat banyak secara praktek hanya sebatas teori saja.

Pendidikan seks adalah upaya pengajaran penyadaran dan penerangan tentang masalah-masalah seks kepada anak, sejak ia mengenal dengan masalah-masalah yang berkenaan dengan naluri seks dan perkawinan. Pendidikan seksual

yang terpenting mendapat perhatian secara khusus dari para pendidik, hendaklah dilaksanakan berdasarkan fase-fasenya. (Abdullah Nashih Ulwan, 1999 : 1).

Pendidikan yang harus dilaksanakan bukan semata-mata pengajaran umum, melainkan pendidikan yang berupaya mengembangkan segala potensi yang ada pada setiap individu. Sistem pendidikan di Indonesia yang berdasarkan Pancasila memiliki konsep manusia seutuhnya yang mengacu kepada upaya pendidikan dalam mengembangkan manusia seluruhnya, sehingga memiliki sifat atau karakteristik yang diharapkan. Pelaksanaan pendidikan dapat dilihat dari tujuan pendidikan nasional yang tercantum dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 4 yang menyatakan :

“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.” ( Sisdiknas, 2003 )

Berdasarkan rumusan tujuan pendidikan di atas, maka pendidikan berupaya menjadikan manusia sehingga dapat berkembang menjadi dirinya sendiri secara menyeluruh yaitu sebagai makhluk sosial dan makhluk Tuhan.

Terkait pendidikan seks sejak dini, menurut penulis penting karena dengan pendidikan ini akan berakibat baik pada perkembangan anak dan tentunya anak akan memperoleh pendidikan yang positif dari lingkungannya atas kekhawatiran akan terjerumus kepada perbuatan maksiat.

Pada zaman modern sekarang ini muncul sekelompok manusia yang menyebarkan “cinta bebas” atau “*free love*”, yang pada hakekatnya berupa “seks bebas” (*free seks*). Melalui cinta bebas dan seks bebas mereka mengharapkan tumbuhnya cinta sejati, padahal cinta sejati itu tidak akan tumbuh dengan melakukan kebebasan seks, justru pada dirinya akan merasa ada beban yang selalu menghantuinya dan tentunya akan merusak dirinya sendiri karena mengingat jiwanya masih muda (labil) dan mudah emosi. Selain itu juga, dengan semakin membengkaknya angka kelahiran sebelum menikah sekaligus membengkaknya jumlah anak yang lahir dengan kualitas kecerdasan dan kualitas penyesuaian diri yang kurang baik, hal ini berarti masa depan bangsa, negara, dan agama terancam. Dengan demikian, hamil sebelum menikah telah menjadi problema yang membutuhkan pemecahan karena membawa kegelisahan masyarakat, terutama pada orang tua dan tokoh masyarakat. Padahal Islam jelas telah melarang untuk melakukan perzinahan, untuk mendekatinya saja tidak boleh apalagi melakukannya.

Firman Allah SWT, dalam Surat Al-Isra' (17) : 32

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِذَا كَانَ فِي حَيْضَةٍ وَأَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya : “Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk”

(Hasbi Ash Shiddiqi, dkk, 1992 : 429)

harapan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi terlaksananya proses pendidikan khususnya dalam mengantisipasi gejala-gejala kemerosotan moral sehingga ilmu sosial dan agama diharapkan bisa memberikan arahan terhadap masalah ini.

## B. Rumusan Masalah

Perumusan masalah ini dibagi ke dalam tiga bagian, yaitu :

### 1. Identifikasi Masalah

#### a. Wilayah Penelitian

Wilayah Penelitian dalam skripsi ini adalah Sosiologi Islam.

#### b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan studi kepustakaan dan analisis khalayak

#### c. Jenis Masalah

Jenis masalah dalam penelitian ini adalah masalah ketidakjelasan yakni bagaimana agama Islam dan ilmu sosial mempersepsi hamil di luar nikah.

### 2. Pembatasan Masalah

Agar tidak terjadi pembahasan yang terlalu luas sehingga akan mengaburkan permasalahan yang ada, maka batasan permasalahan yang akan dibahas adalah pandangan agama dan ilmu sosial dalam mempersepsi hamil diluar nikah, maksud pandangan agama yaitu bagaimana hukum menikahi wanita hamil akibat zina dan perwalian anak hasil hubungan diluar nikah sedangkan

ilmu sosial yaitu dampak sosial hamil di luar nikah serta upaya pencegahan hamil di luar nikah.

Pertanyaan Penelitian

- a. Bagaimana hamil di luar nikah dalam perspektif agama ?
- b. Bagaimana hamil di luar nikah dalam perspektif ilmu sosial ?
- c. Alternatif apa yang bisa mengatasi berkurangnya hamil di luar nikah?

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui data pandangan agama terhadap hamil di luar nikah.
2. Untuk mengetahui data pandangan ilmu sosial terhadap hamil di luar nikah.
3. Untuk mengetahui alternatif dalam mengatasi berkurangnya hamil di luar nikah.

### D. Kerangka Pemikiran

Keluarga merupakan unit terkecil dan fundamental bagi pembinaan masyarakat. Ikatan pernikahan adalah ikatan lahir batin antara suami isteri yang memiliki tanggung jawab yang berkelanjutan bukan hanya di dunia tetapi akan dipertanggung jawabkan di akherat.

1. Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagian dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. (BP 4, 2000 : 76).

2. Tujuan dan hikmah disyari'atkannya nikah adalah untuk memperoleh keturunan yang syah yaitu “ terpeliharanya keturunan”

Allah SWT berfirman dalam Surat An-Nahl (16) : 72

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَنْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْوَاجِكُمْ بَنِينَ  
وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَلَيْسَ الْبَطُلُ يُؤْمِنُونَ وَبِعِزَّةِ اللَّهِ هُمُ الْكَافِرُونَ

Artinya : “ Allah menjadikan bagi kamu isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rizqi dari yang baik-baik. Maka, mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah ?” (Memed Humaidillah, 2002 : 6).  
( Hasbi Ash Shiddiqi, dkk, 1992 : 412 )

Sungguh mengkhawatirkan, masalah hamil di luar nikah yang semakin merajalela di kalangan para remaja. Hal ini merupakan suatu penyimpangan atau pelanggaran terhadap norma agama maupun norma-norma yang berlaku di masyarakat.

3. Menurut Fauzi Amnur, yang dikutip oleh Memed Humaedillah ( 2002 : 31 ) penyimpangan-penyimpangan kaidah sosial atau norma-norma agama dalam hal kehamilan di luar nikah ini di karenakan ketidak mampuan yang bersangkutan menahan diri sehingga norma apapun akan dilandanya dan banyak remaja yang berani melakukan hubungan badan sebelum nikah.



4. KHI (Kompilasi Hukum Islam) berpendapat bahwa hukumnya syah menikahi wanita hamil akibat zina bila yang menikahi wanita itu laki-laki yang menghamilinya. Bila yang menikahnya bukan laki-laki yang menghamilinya, hukumnya menjadi tidak syah karena pasal 53 ayat 1 KHI tidak memberikan peluang untuk itu. (Memed Humaidillah, 2002 : 40).
5. Karena anak zina tidak memiliki hubungan nasab dengan bapaknya, maka dalam perwalian perkawinan anak zina perempuan tidak bisa dilakukan oleh bapaknya. Sebab wali dalam perkawinan itu harus dari orang yang berhak menjadi ahli waris (*as-shobah*), hal ini sebagai konsekuensi dari pendapat bahwa anak zina hanya memiliki hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibunya. Sehingga bila anak perempuan hasil zina itu akan menikah maka walinya adalah wali hakim.  
Penguasa (hakim) adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali (Mustofa Rahman, 2003 : 162).
6. Ahmad Azhar Basyir, yang dikutip oleh Ahmad Kuzari (1995 : 1) dalam buku *Nikah sebagai Perikatan* mengemukakan bahwa perkawinan amat penting dalam kehidupan manusia, dengan jalan perkawinan yang sah pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan.

Manusia adalah makhluk Allah yang kedudukannya lebih mulia dibandingkan dengan makhluk yang lainnya, sehingga seks dalam kehidupan manusia yang sehat dan normal merupakan hal yang tidak dapat dipisah-

pisahkan. Tetapi dengan kedudukannya yang mulia itu status kemuliaan dapat merosot dan menjadi rendah bahkan terhina jika hasrat seksnya disalurkan tanpa memperhatikan nilai-nilai sosial yang ada di masyarakat.

Dengan landasan tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang "**Hamil di Luar Nikah dalam Perspektif Sosial dan Agama Islam**", mengingat masalah ini sangat penting untuk diselesaikan secara bijaksana dilihat dari kacamata ilmu sosial dan agama.

#### **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, menggunakan metode kepustakaan, yang berkaitan dengan permasalahan yang telah dijelaskan di atas, dengan mengangkat judul "**Hamil di Luar Nikah dalam Perspektif Sosial dan Agama Islam**"

##### **1. Jenis Data**

Jenis data yang terhimpun dalam penelitian ini adalah data teoritik dengan menggunakan metode penelitian deskriptif yaitu data yang ada kaitannya dengan judul skripsi tersebut yang diperoleh dari teori-teori yang terdapat dalam literatur kepustakaan.

## 2. Sumber Data

- a. Sumber Data Primer : Diambil dari Al-Qur'an dan Hadits
- b. Sumber Data Sekunder : Diambil dari literatur kepustakaan dan analisis khalayak yang ada kaitannya dengan judul skripsi
- c. Sumber Data Tersier : Diambil dari karya orang lain yang ada relevansinya dengan pembahasan.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Ada beberapa langkah strategis yang harus dilakukan untuk mengumpulkan data-data yang dibutuhkan sesuai dengan tuntutan penelitian. Adapun langkah-langkah strategi itu adalah tela'ah kepustakaan (*library Research*). Dan didukung dari berbagai sumber rujukan dalam studi kepustakaan.

## 4. Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan cara mengkaji data-data yang ada, kemudian setelah dianalisis penulis berusaha menyimpulkan.

